



DAFTAR ISI

Negosiasi <i>Draft Articles</i> SPS Indonesia-EFTA CEPA di Jenewa	1	Kompartementalisasi, Apakah Hanya untuk Memudahkan Perdagangan Hewan dan Produk Hewan dari Negara Berkembang?	3
Notifikasi Indonesia: G/SPS/N/IDN/116 dan 117 Badan Karantina Pertanian Notifikasikan Format Baru Dokumen Sertifikat ke Negara Anggota WTO	4	Notifikasi Arab Saudi: G/SPS/N/SAU/266 Larangan Sementara Impor Unggas, Telur, dan Produknya yang Berasal dari Krapinsko-Zagorska, Kroasia	4
Situasi Global Penyakit Mulut dan Kuku	5	4 Rancangan Perubahan ISPM	7
		Bantuan Teknis Guna Penerapan <i>e-Phyto</i> Samoa	8



NEGOSIASI DRAFT ARTICLE SPS INDONESIA - EFTA CEPA DI JENEWA

Indonesia kembali melakukan perundingan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan EFTA yang beranggotakan 4 (empat) negara, yaitu Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia. Pada Perundingan Putaran ke-12 *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EFTA CEPA) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27-31 Maret 2017 bertempat di Jenewa, Swiszerland, kedua pihak kembali melakukan serangkaian perundingan dalam beberapa *Working Group* (WG), di antaranya yaitu, WG Perdagangan Barang, WG Perdagangan Jasa, WG Aturan Asal Barang, WG Investasi, WG Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas, WG Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan, serta WG Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam Perundingan Putaran ke-12 ini, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dalam hal ini Bpk. Dr. Arifin Tasrif, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan (Pusat KKIP), kembali bertindak sebagai *lead negotiator* dalam negosiasi dan pembahasan *Draft Article SPS I-EFTA CEPA*.

Pembahasan *Draft Article SPS* pada Perundingan *WG on SPS I-EFTA CEPA* berlangsung sangat produktif, dari 16 ayat yang diusulkan, ada 6 (enam) ayat ketentuan SPS yang berhasil disepakati. Masing-masing pihak melakukan pendekatan untuk kepentingan nasional dengan beberapa catatan penting, diantaranya yaitu: sistem Audit menjadi dasar utama pelaksanaan perdagangan produk pertanian dan perikanan kedua belah pihak. Kedua belah pihak juga menekankan ketentuan dan kriteria pembagian risiko produk berdasarkan tingkat risiko produk, yang juga berdampak pada penentuan jumlah *sampling* di tempat pemasukan.

Indonesia menyadari bahwa pihak EFTA masih sangat *concern* terhadap *sampling* produk perikanan (*seafood*) sehingga meskipun secara umum semua ketentuan SPS telah disepakati, masih mempertimbangkan adanya perubahan/penambahan substansi, khususnya terkait dengan pemeriksaan dan *sampling* produk perikanan di setiap pelabuhan pemasukan. Untuk itu, kedua belah pihak menyepakati Indonesia untuk memberikan informasi mengenai prosedur/sistem pemasukan, khususnya terkait dengan pemasukan produk perikanan dan produk susu.

Demi mendukung kelancaran perdagangan kedua negara, kedua belah pihak sepakat untuk menyampaikan informasi kepada masing-masing pihak apabila terjadi ketidaksesuaian SPS, penahanan, dan penolakan produk impor di pelabuhan pemasukan untuk langkah-langkah komunikasi dan konsultasi bagi negara pengekspor, serta ke level administrasi yang lebih tinggi. Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengadakan presentasi sistem SPS antara EFTA dan Indonesia pada Perundingan Putaran berikutnya yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 di Jakarta.

Selain bertindak selaku *lead negotiator* untuk pembahasan *Draft Chapter SPS*, Bapak Kepala Pusat KKIP juga berpartisipasi secara aktif sebagai Delegasi Indonesia dalam Perundingan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas (*WG on Cooperation and Capacity Building*). Dalam perundingan ini, dibahas mengenai *Draft MoU Cooperation and Capacity Building*, serta sejumlah proposal yang diusulkan oleh Indonesia, termasuk 2 (dua) proposal terkait SPS usulan Badan Karantina Pertanian, yaitu: (i) *Improvement Capacity Building on the Certification Field of Indonesian Exports of Agriculture Commodities to Non European Union Countries (EFTA)*, dan (ii) *Capacity Building on Traceability System for Improvement of Competitiveness of Agricultural Commodities*.

Melalui forum kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan 4 (empat) negara EFTA yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2017, diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, dan merupakan upaya membuka akses pasar yang lebih luas, mendorong ekspor, dan menarik investasi dari kawasan Eropa, terutama dari negara-negara anggota EFTA. Pasar EFTA terintegrasi dengan Uni Eropa via *European Economic Area (EEA)* dan *Swiss-European Union Bilateral Agreement*, sehingga EFTA juga berpotensi dijadikan pintu masuk produk ekspor

Indonesia untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Dari sisi SPS, diharapkan *Article SPS I-EFTA CEPA* dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk mendukung kelancaran perdagangan dan untuk membahas dan menyelesaikan beberapa isu strategis dan teknis yang sempat menjadi penghambat dalam perdagangan antara kedua belah pihak. (kryoek@SPS/disadur dari Laporan Hasil Perundingan WG on SPS I-EFTA CEPA ke-12 di Jenewa)



sumber foto: <http://ditjenppi.kemendag.go.id>

KOMPARTEMENTALISASI, APAKAH HANYA UNTUK MEMUDAHKAN PERDAGANGAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DARI NEGARA BERKEMBANG?

Drh. Erlina Suyanti, M.AppSc.
Medik Veteriner Muda - Badan Karantina Pertanian

Konsep kompartementalisasi diadopsi pertama kali pada Sidang Umum OIE ke 72 tahun 2004 dengan mengubah chapter tentang “*Zoning and regionalization*”, teks tersebut ada di Section 4 dalam OIE Codes. Selanjutnya pada bulan Oktober tahun yang sama, Komisi Standar Kesehatan Hewan Akuatik (AAHSC) melaporkan bahwa kompartementalisasi dapat dilakukan untuk ikan hidup dan produk ikan, dan untuk itu AAHSC telah menerapkan kondisi atau situasi yang harus dipenuhi agar konsep kompartementalisasi dapat dilakukan sesuai tujuan.

Apakah semua penyakit hewan dapat diperlakukan dengan menggunakan konsep kompartemen? Ternyata tidak, berikut adalah beberapa penyakit hewan yang kemungkinan bisa menggunakan konsep kompartementalisasi yaitu:

- *African Swine Fever, Classical swine fever*
- *Avian influenza, Newcastle disease*
- *Equine Influenza*
- *FMD (Foot Mouth Disease), BSE (Bovine Spongiform encephalopathy), CBPP (contagious bovine pleuropneumonia), PPR (peste des petits ruminants)*
- *Scrapie*
- *Tuberkulosis, enzootic bovine leukosis*

Definisi kompartementalisasi menurut *Terrestrial Code (24)* adalah suatu sub populasi hewan yang ada dalam satu atau lebih *establishment* (pabrik, fam dll) berada dibawah suatu sistem kelola biosekuriti umum dengan status kesehatan yang berbeda untuk penyakit tertentu dimana diperlukan surveilans, pengendalian dan tindakan biosekuriti yang telah diterapkan untuk tujuan perdagangan internasional.

Penggunaan kompartementalisasi menurut rekomendasi OIE tidak dapat diterapkan pada semua situasi. Implementasi yang efektif tergantung pada banyak faktor, termasuk epidemiologi penyakit; faktor Negara, faktor lingkungan, ketentuan biosekuriti yang dipersyaratkan, status kesehatan hewan areal terdekat dengan kompartemen, surveilan dan hubungan antar pemerintah dan swasta.

Saat ini, kompartementalisasi utamanya diterapkan sistem peternakan intensive yang terintegrasi secara vertikal, misalnya produksi ternak ayam dan babi. Kalau perikanan, konsep kompartementalisasi dilakukan untuk produksi udang di Indonesia dan budidaya salmon yang sedang dikembangkan di Chili dan Kanada.

Saat ini beberapa negara anggota OIE yang telah menerapkan konsep kompartementalisasi, adalah Brazil, Chile, Kolombia, Uruguay, Indonesia, Thailand, Thailand dan Zimbabwe. Dari 8 kompartemen yang

diidentifikasi, 5 untuk produksi unggas, 2 untuk produksi daging babi dan 1 untuk domba.

Pembentukan kompartemen adalah tindakan pencegahan, baik untuk menjamin status kesehatan sub-populasi hewan dan untuk mencegah gangguan pasar ekspor ketika terjadi wabah penyakit. Untuk tujuan wabah penyakit, negara eksportir maupun importer mencapai suatu kesepakatan dalam mendefinisikan “kompartemen”, biasanya melalui keputusan resmi dari otoritas negara importir. Kompartemen harus dibangun sebelum wabah terjadi di negara atau zona tersebut.

OIE telah mengadopsi prosedur pengakuan resmi status kesehatan negara dan zona untuk 6 penyakit hewan yaitu FMD atau penyakit Mulut dan Kuku; BSE atau penyakit Sapi Gila; CBPP (*Contagious Bovine Pleuro Pneumonia*), PPR (*Peste des Petit Ruminants*) dan CSF (*Classical Swine Fever*). Namun demikian OIE tidak memberikan pengakuan resmi bagi kompartemen terhadap ke-6 penyakit hewan tersebut atau lainnya. Jadi tergantung dari negara importir itu sendiri. Prosedur untuk pengakuan sendiri atau “*Self-Declaration*” bebas terhadap penyakit hewan yang ada pada list OIE, baik sebagai Negara, zona atau kompartemen dapat diunduh dalam *website for the self-declaration of OIE*.

Prosedur kompartementalisasi dapat dicapai melalui kerjasama yang effective antara Pemerintah dan Swasta (*an effective Public-Private Partnership*). Dalam membangun suatu sistem kompartemen, pihak swasta harus memiliki finansial yang cukup, biaya pengelolaan, melakukan ketentuan biosekuriti, pengujian diagnostik, aktif melakukan surveilan penyakit yang bebas bagi negara atau zona. Swasta juga harus memiliki komitmen yang tinggi, bahkan OIE menganjurkan agar dilakukan evaluasi independen terhadap Layanan Kesehatan Hewan secara formal dengan menggunakan *OIE PVS Tool* untuk mengetahui sejauh mana kemampuan teknis, independensi, transparansi dan faktor kritis lainnya yang dapat meningkatkan kepercayaan mitra dagang.

Penggunaan konsep kompartementalisasi sifatnya “*voluntary*”, sebaliknya sistem zoning masih lebih banyak digunakan dibanding dengan kompartemen. Zoning lebih sering digunakan, karena dilakukan oleh Pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan ketentuan –ketentuan pengendalian dan dukungan finansial.

Meskipun kompartementalisasi, seperti yang dijelaskan OIE, mungkin sulit untuk diterapkan di beberapa sistem produksi, beberapa prinsip-prinsip seperti *Hazard Analysis* dan pendekatan *Critical Control Points (HACCP)* untuk mengelola penerapan biosekuriti mungkin berguna. Keberhasilan penerapan kompartementalisasi sebagai alat untuk meningkatkan perdagangan dan akses pasar di negara-negara berkembang tergantung pada pelaksanaan program kesehatan hewan tidak hanya di populasi hewan dalam kompartemen tetapi juga pada populasi keseluruhan asal hewan. Pelayanan kesehatan hewan yang efisien, oleh karena itu, merupakan persyaratan penting.

**NOTIFIKASI INDONESIA: G/SPS/N/IDN/116 DAN 117
BADAN KARANTINA PERTANIAN NOTIFIKASIKAN
FORMAT BARU DOKUMEN SERTIFIKAT KE NEGARA
ANGGOTA WTO**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perjanjian SPS-WTO terkait Transparansi, Badan Karantina Pertanian selaku *focal point* SPS dan *National Notification Body SPS* Indonesia telah menotifikasi atau mengumumkan format baru dokumen sertifikat karantina ke seluruh negara mitra dagang Indonesia melalui mekanisme notifikasi ke Sekretariat SPS-WTO di Jenewa. Format baru dokumen sertifikat yang dinotifikasi tersebut terdiri dari Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate/PC*) yang dinotifikasi pada tanggal 21 April 2017 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/116, dan Sertifikat Kesehatan Hewan (*Animal Health Certificate/AHC*) yang dinotifikasi pada tanggal 1 Mei 2017 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/117.

Notifikasi dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan spesifikasi teknis pada dokumen/sertifikat karantina pertanian, dan dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen/sertifikat karantina pertanian. Beberapa poin dalam dokumen/sertifikat karantina yang mengalami perubahan diantaranya terkait dengan jenis kertas, berat kertas, warna tinta numerator, dan penambahan *Hologram Security* elemen dengan Logo GARUDA.

Dengan dinotifikasikannya perubahan/format baru dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan Sertifikat Kesehatan Hewan tersebut ke WTO, diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan dan mengantisipasi kemungkinan adanya celah untuk penggunaan sertifikat karantina palsu. (kryoeK)



**NOTIFIKASI ARAB SAUDI: G/SPS/N/SAU/266
LARANGAN SEMENTARA IMPOR DAGING UNGGAS,
TELUR DAN PRODUKNYA YANG BERASAL DARI
KRAPINSKO-ZAGORSKA, KROASIA**

Pada tanggal 6 April 2017, melalui notifikasi darurat (*notification of emergency measure*) No. G/SPS/N/SAU/266-Emergency, Arab Saudi melarang sementara masuknya (importasi) untuk daging unggas, telur dan produknya (kecuali daging unggas olahan dan produk telur yang terpapar dengan panas atau perawatan lain yang memastikan penonaktifan virus flu burung) dari Krapinsko-Zagorska, Kroasia. Pelarangan importasi sementara ini didasarkan pada laporan OIE, Ref. No. 23284 tanggal 17 Maret 2017 yang menginformasikan bahwa wabah Flu Burung Sangat Patogen (HPAI) telah terjadi di Krapinsko-Zagorska, Kroasia. Tindakan pelarangan ini sesuai dengan Pasal 10.4.4, Bab 10.4 Terrestrial Kode Kesehatan Hewan Organisasi Dunia untuk Kesehatan (OIE) Hewan (Heppi S Tarigan).



1. PMK bebas, tanpa vaksinasi
2. PMK bebas, dengan vaksinasi
3. Zona bebas PMK, tanpa vaksinasi
4. Zona bebas PMK, dengan vaksinasi

Negara Bebas PMK , tanpa vaksinasi (Free FMD, without vaccination)

Negara-negara bebas PMK tanpa vaksinasi, berdasarkan ketentuan pasal 8.8 OIE, edisi 2015 adalah :

1. Albania	18. Rep. Dominika	35. Jepang	52. Polandia
2. Australia	19. El Salvador	36. Latvia	53. Portugal
3. Austria	20. Estonia	37. Lesotho	54. Romania
4. Belarus	21. Finlandia	38. Lithuania	55. San Marino
5. Belgia	22. Rep. of Macedonia sebelumnya Yugoslavia	39. Luxembourg	56. Serbia (1)
6. Belize	23. Perancis	40. Madagascar	57. Singapore
7. Bosnia and Herzegovina	24. Germany	41. Malta	58. Slovakia
8. Brunei	25. Greece	42. Mauritius (2)	59. Slovenia
9. Bulgaria	26. Guatemala	43. Meksiko	60. Spanyol
10. Kanada	27. Guyana	44. Montenegro	61. Swaziland
11. Chile	28. Haiti	45. Belanda	62. Swedia
12. Kosta Rica	29. Honduras	46. New Caledonia	63. Switzerland
13. Croatia	30. Hongaria	47. Selandia Baru	64. Ukraina
14. Cuba	31. Eslandia	48. Nikaragua	65. Inggris
15. Cyprus	32. Indonesia	49. Norwegia	66. Amerika Serikat
16. Czech Rep.	33. Irlandia	50. Panama	67. Vanuatu
17. Denmark	34. Italia	51. Filipina	

(1) Kecuali Kosovo yang secara administrasi dibawah PBB

(2) Berdasarkan resolusi No 16 May 2016, OIE mencabut Mauritius sebagai negara bebas PMK tanpa vaksinasi dan berlaku mulai 7 Juli 2016.

Indonesia termasuk katagori ini, dalam melakukan importasi hewan atau produk hewan, perlu dilakukan kehati-hatian.

Negara Bebas PMK dengan vaksinas (Free FMD, with vaccination)

Negara anggota bebas PMK dengan vaksinasi dilakukan., berdasarkan ketentuan pasal 8.8 OIE, edisi 2015 : Uruguay

Negara dengan Zona Bebas PMK, tanpa vaksinasi (FMD free zone, without vaccination)

Negara yang memiliki zona bebas PMK dan tanpa vaksinasi, berdasarkan ketentuan pasal 8.8 OIE, edisi 2015 :

1. Argentina	4. Brazil	7. Kazakhstan	10. Namibia	13. Afrika Selatan
2. Bolivia	5. Columbia	8. Malaysia	11. Peru	
3. Bostwana	6. Ecuador	9. Moldova	12. Rusia	

Negara dengan zona bebas PMK dengan vaksinasi

Negara anggota yang memiliki Zona bebas PMK dengan vaksinasi., berdasarkan ketentuan pasal 8.8 OIE, edisi 2015 yaitu:

1. Argentina	3. Brazil	5. Paraguay	7. Peru
2. Bolivia	4. Kolombia	6. Turki	8. Ecuador

Sumber : Dr Giancarlo Ferrari, FAO Afganistan, berdasarkan database dari OIE, FAO WRLPMK dan FAO Global Animal Disease Information System.

bagi kesehatan manusia dan keamanan masyarakat dengan istilah "Pangan survailen atau pangan yang diawasi". Tingkat pemeriksaan bagi pangan klasifikasi ini lebih rendah dari kategori pangan risiko yaitu hanya 5 % dan dirujuk untuk pemeriksaan guna menguji kesesuaian dengan standar pangan Australia. Adapun pemilihan pemeriksaan kiriman pangan survailen dilakukan secara acak dengan menggunakan profil elektronik yang ada di Departemen Imigrasi dan Cargo Sistem Terpadu Perlindungan Perbatasan (ICS). Informasi seperti importir, produsen atau negara asal barang tidak mempengaruhi pilihan acak dan rujukan dari pangan survailen. Akibatnya ada kemungkinan importir yang secara teratur mengimpor kiriman pangan survailen serupa (yaitu pangan risiko rendah dalam heading tarif yang sama) akan berpeluang lebih besar untuk diperiksa secara profiling acak.

Sampel pangan surveilan dapat dianalisa untuk uji pestisida dan antibiotik di atas batas ambang maksimum (MRI), adanya cemaran mikroba, racun alami, cemaran logam dan bahan pangan tambahan (*food additives*). Pangan survailen dianggap berisiko rendah, apabila memenuhi 'test dan release' dan dapat langsung didistribusikan untuk dijual sebelum hasil tes diterima. Jadi berbeda dengan pangan berisiko yaitu "test and hold" dimana sebelum hasil uji diterima, barang kiriman tetap harus ditahan. Jika hasil tes berdampak negatif, negara bagian atau wilayah pangan otoritas yang berkepentingan disarankan untuk segera melakukan tindakan penarikan barang dan biaya untuk melakukan tindakan seperti recall atau penarikan dibebankan pada importir.

Tingkat inspeksi untuk pangan survailen yang gagal uji akan meningkat menjadi 100 % hingga pihak importer atau produsen dapat memenuhi hasil uji tersebut. Proses untuk meningkatkan pemeriksaan pangan survailen disebut sebagai penerapan 'holding order'. Holding order tetap dilaksanakan sampai hasil tes yang memuaskan diterima. Berikutnya apabila lima uji secara berturut-turut menunjukkan hasil yang baik, maka tingkat rujukan kembali ke 5 % dari barang kiriman. Ketika kiriman pangan impor telah dirujuk untuk pemeriksaan, pemeriksaan akan melibatkan penilaian visual/label dan juga dapat mencakup sampel pangan untuk aplikasi tes analitis.

Ada begitu banyak standar aturan pangan dan tentunya tidaklah praktis untuk memeriksa dengan menggunakan semua standar yang ada apalagi untuk pangan berisiko rendah. Australia melalui Departemen terkait hanya memeriksa pangan impor terhadap standar pilihan dan tidak untuk semua standar. Tes yang diterapkan juga dapat berubah dari tahun ke tahun sehingga Departemen terkait dapat menyesuaikan standar yang digunakan dan dapat berbeda dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa pengecualian di mana setelah penilaian risiko pangan, FSANZ menyarankan ke Departemen untuk melakukan uji tambahan yang dapat diterapkan pada pangan dengan risiko tertentu.



foto dari berbagai sumber

4 RANCANGAN PERUBAHAN ISPM




Sumber gambar: FAO 2017; Zimmerman 2017

Roma, 15-19 Mei 2017, *The Standards Committee Working Group* (SC-7) yang terdiri dari 7 anggota *Standard Committee* (SC) yang beranggotakan perwakilan dari tiap wilayah FAO mengadakan pertemuan secara intensif dalam rangka membahas secara terperinci dan mendalam mengenai rancangan perubahan untuk beberapa ISPM yang ditanggapi oleh *International Plant Protection Convention* (IPPC). SC-7 melakukan kompilasi atas semua masukan berupa komentar, pertimbangan dan rekomendasi terkait persyaratan dan konsistensi yang ditentukan oleh Tim Panel Teknis terhadap glosarium yang terdapat dalam ISPM.

SC-7 menyetujui empat rancangan perubahan terhadap *International Standards For Phytosanitary Measures* (ISPM) untuk dikonsultasikan dari tanggal 1 Juli 2017 – 30 September 2017 melalui Sistem Komentar Online. Empat rancangan perubahan terhadap ISPM tersebut, yaitu :

1. Rancangan perubahan ISPM 5 : Daftar Istilah Phytosanitary. Perubahan untuk beberapa istilah pada glosarium yang terkait dengan ketentuan phytosanitary guna memastikan bahwa standard ISPM 5 tersebut dapat diterapkan.
2. Rancangan perubahan ISPM 6 : Pengawasan. Revisi ini akan membantu suatu negara dalam mengatasi masalah yang bersifat potensial terkait implementasi ISPM 6 pada saat negara tersebut melakukan pengawasan.
3. Persyaratan penggunaan suhu untuk tujuan perawatan sebagai tindakan phytosanitary. Standard ini akan menetapkan persyaratan terkait penerapan perlakuan suhu yang digunakan untuk tujuan perawatan yang diterapkan dalam perdagangan internasional.
4. Draft rancangan perubahan ISPM 15 (Regulasi bahan kemasan kayu untuk perdagangan internasional) : lampiran 1 dan 2 untuk memasukkan sulphuryl fluoride sebagai fumigan dalam perlakuan phytosanitary terhadap kemasan kayu dan revisi perlakuan panas dielektrik dalam lampiran 1 pada ISPM 15. Revisi terhadap ISPM 15 terkait penggunaan sulphuryl fluoride merupakan terobosan penting sebagai bahan fumigan pengganti methyl bromida. (Heppi S Tarigan, 2017)



Bantuan Teknis Guna Penerepan ePhyto Samoa

Pada tanggal 8-12 Mei 2017 di Samoa, Manajer Proyek ePhyto Sekretariat IPPC, Shane Sela bersama perwakilan Bank Dunia mengadakan pertemuan dengan sejumlah Kementerian Samoa guna membahas pemberian bantuan teknis kepada pemerintah Samoa dalam rangka penerapan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement/TFA) - Kesepakatan multilateral pertama yang disepakati dalam sejarah 21 tahun Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). TFA merupakan salah satu perjanjian resmi yang berada di WTO yang efektif dan mengikat secara hukum dan menjadi tonggak utama bagi sistem perdagangan global sejak 22 Februari 2017.

Penerapan TFA tersebut diharapkan dapat mengurangi total biaya perdagangan lebih dari 14 persen untuk negara berpendapatan rendah dan lebih dari 13 persen untuk negara berpendapatan menengah ke atas dengan memperlancar arus perdagangan lintas batas. TFA merupakan usaha bersama secara multilateral yang ditujukan untuk mengurangi biaya perdagangan dan membantu negara-negara dalam kegiatan ekonomi perdagangan global.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah data yang dihasilkan dari *ePhyto Solution* dan *Custom's ASYCUDA system* dapat dibagi antara Bea Cukai dan Karantina guna memperbaiki manajemen risiko dan memperlancar prosedur di perbatasan (misalnya mempercepat pelepasan komoditas tanaman dan komoditas tanaman yang berisiko rendah) yang dilaksanakan oleh Bea Cukai dan Karantina Samoan.

Program bantuan teknis yang diberikan oleh Sekretariat IPPC dan Bank Dunia tersebut diharapkan akan mendukung penerapan TFA-WTO yang efektif di Samoa dan juga akan membantu Karantina Samoa untuk menerapkan Solusi ePhyto.

Bank Dunia akan terus bekerja sama dengan Sekretariat IPPC guna menilai perubahan bisnis perdagangan yang terjadi di negara-negara percontohan termasuk Samoa yang telah mendapat bantuan teknis dalam rangka menerapkan TFA-WTO (Heppi S Tarigan, 2017).



TIM REDAKSI

Pelindung:
Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat:

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:
Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP
Editor : Kartini Rahayu, SIP
Redaktur Pelaksana : drh. Tatit Diah NR, M.Si.
Kartini Rahayu, SIP.
Sekretariat : Heppi S Tarigan, SP
Kemas Usman, SP, M.Si

Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk SPS Newsletter

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaan
Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,
Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367
Email: sps.indonesia@pertanian.go.id